



P U T U S A N

No. 1225 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Mangkubumi No.41-42 Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili dan bertindak untuk dan atas nama demi kepentingan hukumnya oleh:
  - a. DR. H. Soemadi Martono Wonohito, S.H. Direktur Utama PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
  - b. Dr. Ir. Sapuan Gafar, Direktur Keuangan PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
  - c. Fajar Kusuma Wardani S., Direktur Pemasaran PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
  - d. Budi Setyawan, Direktur Produksi PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
  - e. Hj. Ninik Sundarwasih, Direktur Litbang Pengawasan PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan P. Mangkubumi No. 40-42 Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili dan bertindak untuk dan atas nama demi kepentingan hukumnya oleh
  - a. DR. H. Soemadi Martono Wonohito, S.H., Pimpinan Umum;
  - b. Drs. Oka Kusumayuda, Pemimpin Redaksi;
3. DR. H. SOEMADI MARTONO WONOHI, selaku Pemipinan Umum surat kabar harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No.378 Dusun Pringwulung, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. RM. H. SETYO HARJO, S.H., 2. H. RAMDLON NANING, S.H., M.S., M.M., 3. HM. BIMAS ARIYANTA, S.E., S.H., C.N. dan 4. ANTENG PAMBUDI, S.H. Advokat, berkantor di Nyutran MG II/232 Yogyakarta, Para Pemohon Kasasi I juga Para

Hal 1 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding  
juga Para Terbanding;

m e l a w a n :

1. JAWA POS, berkedudukan di Gedung Graha Pena Jalan Ahmad Yani No.88 Surabaya;
2. PT. JOGJA INTERMEDIA PRES, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.5 CT. III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.5 CT. III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman;
4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.5 CT. III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman;
5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.5 CT. III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman;
6. KARTUNIS SURAT KABAR RADAR JOGJA, Cq. HENGKI IRAWAN, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.5 CT. III/5 Catur Tunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. KAMAL FIRDAUS, S.H., 2. BUDI SANTOSO, S.H., LL.M., 3. SUSWANTO, S.H. dan 4. AGUS SUHARJANA, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Sorosutan No. 14 Yogyakarta, Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding juga Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I adalah penerbit surat kabar Jawa Pos, dan Tergugat II adalah anak perusahaan atau group atau bagian darinya yang menerbitkan surat kabar Radar Jogja (Tergugat III) sedangkan Tergugat IV, V, dan VI masing-masing adalah General Manager/Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Kartunis dari surat kabar Radar Jogja tersebut;

Hal 2 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Bahwa dalam penerbitan surat kabar Radar Jogja edisi Selasa Wage tanggal 28 Mei 2002 telah dimuat secara terbuka dalam rubrik "Wacana" dengan judul/topik "Cemong" karikatur yang menggambarkan tentang seorang wanita muda (cantik) yang (akan) dipegang dan digerayangi oleh seorang lelaki tua (botak), gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka, kelihatan celana dalamnya, perut dan bokongnya yang sudah terbuka pula. "Pria tersebut kelihatan bernafsu, sementara sang wanita kelihatan ketakutan (berkeringat dingin). Dibelakang pria tersebut meja kursi Direktur. Di atas meja tertera "Boss Koran" sementara dijendela ruang Direktur itu tampak melihat (mengintip) seorang pria agak botak, berkaca mata dan kumis tipis, mengucapkan kalimat "Ijo mana Boss.....lihat wanita atau duit.....";

Bahwa pada penerbitan surat kabar Radar Jogja edisi Minggu tanggal 2 Juni 2002, dalam rubrik "Regol" terdapat pula sebuah karikatur dengan judul "MACHOman?" yang menggambarkan seorang pria (tua) berkacamata dengan kumis, jenggot dan jambang tebal dan putih agak gendut, memakai blangkon, berbaju putih, tapi memakai rok (wanita). Di tangan kirinya menggenggam "wayang" berbentuk seorang wanita muda, memakai blouse warna (putih) ada kembang-kembangnya dengan rok yang sewarna dengan blangkon yang digunakan seorang pria, pada kiri dada pria itu ada tulisan: SMW. Sementara sang pria itu (seolah-olah) sedang membayangkan/memikirkan bahwa dirinya (yang digambarkan dalam karikatur itu seorang pria yang agak tua, berblangkon dengan berkumis, jenggot dan jambang yang keputih-putihan juga) sedang memagang (merangkul) dari belakang seorang wanita muda yang cantik, dengan blouse yang pundaknya dan dadanya terbuka;

Bahwa selanjutnya dalam rangkaian itu surat kabar Radar Jogja juga telah memuat karikatur sebagai caption dari berita/tulisan/artikelnya yang menggambarkan seorang wanita (muda) yang sedang digerayangi (atau) dipegang-pegang pinggangnya, panggulnya dan pantatnya oleh seorang lelaki (tua) agak botak dan berjambang disertai dengan tulisan "Pelecehan" karikatur sebagai caption dari berita/artikel/tulisan/opini tersebut telah dimuat dan disiarkan oleh surat kabar Radar Jogja selama bulan Mei sampai dengan setidak-tidaknya bulan Juli 2002 atau setidak-tidaknya pada edisi tanggal 27 Mei 2002, 30 Mei 2002, 1 Juni, 5 Juni, 6 Juni, 8 Juni, 16 Juni, 20 Juni, 26 Juni, 28 Juni, 2 Juli dan tanggal 17 Juli Tahun 2002;

Hal 3 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Bahwa sang pria dilukiskan dalam karikatur-karikatur yang termuat dalam surat kabar Radar Jogja sebagaimana dimaksud dalam angka 2, 3, 4 di atas dapat diidentifikasi personifikasi identitasnya adalah diri pribadi Penggugat III, yang juga Pemimpin Umum Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta (Penggugat II) serta Direktur Utama PT. Badan Penerbit "Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta (Penggugat I), sebab ciri-ciri sosok yang dikonfigurasi dalam karikatur itu diri Penggugat III, sebagaimana terlihat nyata dalam karikatur tanggal 2 Juni 2002 yang secara jelas dan nyata menuliskan/opini yang dimuat surat kabar Radar Jogja pada edisi Mei sampai dengan Juli 2002 pada angka 4 di atas, disebutkan dengan jelas nama dan identitas Penggugat III dimaksud;

Bahwa Penggugat III tidak pernah melakukan pelecehan sebagaimana digambarkan dalam karikatur-karikatur tersebut, baik terhadap mantan karyawannya maupun terhadap orang lain atau terhadap siapapun juga;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas, bukan saja penghinaan atau sengaja merusak kehormatan dan nama baik para Penggugat khususnya yang merupakan perbuatan pidana, tetapi juga telah menciderai dari jabatannya, serta Penggugat II sebagai lembaga Pers dan Penggugat I sebagai Badan Hukum, yang merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek/dimensi keperdataan;

Bahwa perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut, juga telah menodai nama baik, karir dan prestasi Penggugat III yang selama ini telah dibangun dan dijaganya dengan baik, juga telah menodai nama baik, martabat dan kehormatan Penggugat I dan II, di samping itu para Tergugat telah melakukan serangkaian pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Penggugat III khususnya;

Bahwa perbuatan para Tergugat dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat I dan II;

Bahwa perbuatan opara Tergugat juga telah merusak nama baik, harkat dan martabat serta citra para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat baik karena perbuatan yang sengaja dilakukannya, maupun karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatiannya. Baik tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun disebabkan oleh-oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga wajar dan patut jika para Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;

Hal 4 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Bahwa adapun kerugian yang diderita para Penggugat adalah kerugian materiil dan moril/immateriil yang apa bila ditaksir keseluruhannya berjumlah USD 6.128.500,00 (enam juta seratus dua puluh delapan lima ratus dollar Amerika);

Bahwa oleh karena para Penggugat nyata-nyata telah dirugikan secara moril dan materiil, maka para Penggugat menuntut agar kerugian tersebut dibayar secara tanggung renteng selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan;

Bahwa di samping itu, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dilakukan dengan secara terbuka melalui pemberitaan/penerbitan surat kabar Radar Jogja dan telah dilakukan berkali-kali, maka sudah sepatutnya jika para Penggugat menuntut agar para Tergugat meminta maaf kepada para Penggugat yang dilakukan melalui surat kabar Jawa Pos dan Radar Jogja ditambah 3 surat kabar terbitan Jakarta selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran maksimal  $\frac{1}{2}$  halaman, selambat-lambatnya dalam tempo 4 hari sejak putusan Pengadilan dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat serta agar para Tergugat dihukum membayar uang dwangsom sebesar USD 120 (seratus dua puluh dollar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan moril/immateriil seluruhnya sebesar 6.128.500,00 (enam juta seratus dua puluh delapan lima ratus dollar Amerika) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

Hal 5 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



5. Menghukum para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat serta 3 (tiga) surat kabar nasional (Jakarta) lainnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar USD 120,00 (seratus dua puluh dollar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
7. Menetapkan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, verzet;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik dan benar (naar geode justitie recht doen);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat tidak bisa dilihat atau setidaknya tidak bisa dilihat dari aspek lex generalis sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, lebih-lebih haruslah dilihat dari aspek lex specialis yaitu Undang-Undang Pers, yakni sesuai dengan adagium lex specialis derogat lex generalis;

Bahwa gugatan para Penggugat prematur karena perbuatan yang dilakukan para Tergugat belum terbukti sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatan pidana telah terbukti, maka para Penggugat baru dapat mengajukan ganti kerugian secara perdata (vide Pasal 1373-1377 KUH Perdata);

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena telah menarik PT. Yogyakarta Intermedia Pers sebagai pihak, karena PT. Yogyakarta Intermedia Pers tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Jawa Pos;

Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan para Tergugat telah melanggar Pasal 310-323 KUHP;

Hal 6 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan gugatan ganti rugi dengan perbuatan melawan hukum, di samping itu gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hubungan hukum dan pertanggung jawaban antara Tergugat yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihaknya, karena tidak memasukkan wartawan penulis berita sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa para Penggugat tidak menggunakan hak jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, bahkan dalam undang-undang inipun saksi pidana tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) apabila Pers tidak melayani hak jawab, maka dipidana atau didenda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. tanggal 22 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moriil/immateriil kepada para Penggugat sebesar USD 600.000,00 (enam ratus ribu dollar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar USD 60,00 (enam puluh dollar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini , sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal 7 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat dan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 74/Pdt/2004/PT.Y tanggal 6 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat-Pembanding/ Terbanding dan permohonan banding dari kuasa Penggugat-Terbanding/ Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2004 No. 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian morii/immateriil kepada para Penggugat sebesar USD 600.000,00 (enam ratus ribu dollar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para Tergugat-Perbanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding pada tanggal 19 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

Hal 8 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



2 Februari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2005;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding-para Pembanding yang pada tanggal 3 Maret 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding-Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding-Pembanding pada tanggal 23 Februari 2005 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding-para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2005;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding-Terbanding yang pada tanggal 17 Maret 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding-para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 maret 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:**

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiverd), sehingga haruslah dibatalkan

Hal 9 dari 16 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



(vide Yurisprudensi No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972), terlebih lagi pertimbangan hukum tersebut sangat sumir (hanya satu setengah halaman);

2. bahwa kendatipun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi putusan tentang tuntutan ganti rugi dan permohonan maaf yang di muat/diterbitkan dalam surat kabar, menurut Pemohon Kasasi kurang mencerminkan rasa keadilan, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut juga telah ekspos secara luas oleh pers nasional, sehingga seyogyanya tuntutan permohonan maaf juga dimuat dalam surat kabar nasional (terbitan Jakarta) selama 3 hari;
3. bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan diktum 5 putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam hal pembayaran denda sebesar USD 60,00 adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena denda keterlambatan membayar ganti rugi adalah suatu prevensi, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya, yang oleh Pengadilan ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan dwangsom merupakan uang paksa jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya;

**Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:**

1. bahwa sebagaimana dikemukakan di dalam memori banding Pemohon Kasasi, bahwa menurut Van Boneval Faure: "kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya", begitu pula menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004: bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu...dst", demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2004 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 10 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



2. Bahwa dalam memori banding para Pemohon Kasasi mengemukakan, bahwa pada sidang pertama di Hakim Tingkat Pertama, para Pemohon Kasasi mengemukakan tentang ketidakjelasan Tergugat III (Surat Kabar Radar Jogja) berikut alasan-alasannya, kemudian oleh kuasa para Termohon Kasasi menyatakan meniadakan/menghilangkan Tergugat III, akan tetapi dalam putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding keberadaan Surat Kabar Radar Jogja masih tetap tercantum sebagai Tergugat III (tanpa perubahan), dengan demikian berarti putusan Hakim Pertama dan Hakim Banding tidak sesuai dengan berita acara persidangan atau berita acara persidangan dibuat/disusun tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di persidangan, apalagi dalam eksepsinya para Pemohon Kasasi sudah mengemukakan perihal gugatan kekurangan pihak (prulum litis consortium), duplikasi pihak, dan kekurangan pihak, namun oleh Hakim Pertama maupun Hakim Banding sama sekali tidak di pertimbangkan. Bahwa dengan demikian berarti putusan Hakim Pertama maupun Hakim Banding yang dibuat/disusun tidak sesuai dengan berita acara persidangan atau disusun/dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dan No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula berarti putusan menjadi kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) yaitu dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak para Pemohon Kasasi, melainkan langsung saja menyimpulkan bahwa gugatan para Termohon Kasasi dapat dikabulkan sebagian, yang oleh karena itu putusan judex facti haruslah dibatalkan (vide putusan No.63 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 19870 dan No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972);
3. Bahwa gugatan para Pemohon Kasasi dengan menarik PT. Jogja Intermedia Pres sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan tidak jelas (kabur), karena selaku badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), PT. Jawa Pos dengan PT. Jogja Intermedia Pres adalah sebagai badan hukum yang terpisah dan bersdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan hukum. Meskipun sudah dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi mengenai hal tersebut, Hakim Tingkat Pertama tetap saja berpendapat adanya hubungan hukum antara PT. Jawa Pos dengan PT. Jogja Intermedia Pres, bahwa dengan demikian berarti putusan judex facti juga kurang cukup dipertimbang-

Hal 11 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



kan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung putusan haruslah dibatalkan;

4. Bahwa dengan mencermati gugatan para Termohon Kasasi perihal dimuatnya karikatur dalam surat kabar Radar Jogja dengan tanggal-tanggal sebagaimana disebutkan dalam gugatan berlaku Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Bahwa sesuai adagium *lex specialis derogat lex generalis*, gugatan para Termohon Kasasi tidak bisa dilihat dari aspek *lex generalis*, melainkan harus dilihat dari aspek *lex specialis* yaitu Undang-Undang Pers; Bahwa meskipun dalam hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex generalis*) tidak ada ketentuan putusan Pengadilan Negeri langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui pemeriksaan tingkat banding dan juga tentang pembatasan waktu pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 yang bersifat khusus (*lex specialis*). Bahwa meskipun di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dan spesifik, namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), (vide putusan No. 1676 K/Pdt/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan putusan No. 3173 K/Pdt/1991), namun pertimbangan hukum *judex facti* sama sekali tidak menggubris atau melalaikan putusan tersebut;
5. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5, para Termohon kasasi mendalilkan, bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan penodaan nama baik, martabat dan kehormatan serta merusak nama baik dan dalam gugatannya pada halaman 4 mendalilkan, bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan penghinaan, penistaan atau sengaja merusak kehormatan dan nama baik. Bahwa penghinaan, penistaan, merusak kehormatan dan pencemaran nama baik hanya dikenal lingkup hukum pidana (Bab XVI tentang penghinaan, Pasal 310 – 323 KUHP). Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Termohon Kasasi didasarkan pada suatu perbuatan pidana, namun tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana atau telah terbukti bersalah melanggar Pasal 310 –323 KUHP, dan menurut Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wegeving voor Indonesië*): “selama dalam proses tuntutan pidana ditundalah tuntutan perdata.....dst”. Bahwa apabila tuntutan pidana terbukti dan berkekuatan hukum tetap, maka barulah para Termohon Kasasi dapat mengaju-

Hal 12 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



kan tuntutan ganti rugi secara perdata (vide Pasal 1373 – 1377 KUH Perdata). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut haruslah gugatan para Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena mencampurkan antara gugatan ganti rugi dengan gugatan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 310 – 323 KUHP). Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang menuntut suatu ganti rugi berdasarkan adanya pelanggaran pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu pidananya, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan pidana (vide Pasal 310 – 323 KUHP), maka gugatan para Termohon Kasasi prematur, sehingga perberitaan Radar Jogja belum dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa karikatur yang dimuat oleh surat kabar harian Radar Jogja sebagaimana dalil posita no. 2, 3, 4 gugatan para Penggugat, adalah mengenai diri pribadi Penggugat III sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan badan hukum Penggugat I, sehingga sangatlah berlebihan dan tidak beralasan kalau kemudian para Tergugat dianggap telah menimbulkan kerugian pula terhadap Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa para Tergugat mempertanyakan dasar argumentasi yang dikemukakan oleh para Penggugat seolah-olah ada korelasi antara pemuatan berita dan atau karikatur oleh Surat Kabar Harian Radar Jogja yang dianggap merugikan diri Penggugat III dalam kapasitas pribadi dengan tingkat kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa di berbagai kesempatan Penggugat III menyatakan, bahwa surat kabar harian Kedaulatan Rakyat oplahnya semakin meningkat, pada pernyataan tersebut disampaikan setelah dimuatnya berita dan karikatur oleh surat kabar harian Radar Jogja yang dianggap merugikan diri Penggugat III, pernyataan Penggugat III tersebut berarti bertolak belakang dengan dalil-dalil gugatannya;

7. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sungguh-sungguh keliru dengan mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moril/imateriil sebesar USD 600.000 (enam ribu dollar Amerika) kepada para Termohon Kasasi. Adalah tidak masuk akal dan aneh Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat III/Termohon Kasasi adalah orang kaya yang punya aset besar, juga sebagai tokoh terkenal, padahal tidak ada satu orang saksi pun yang didengar keterangan-

Hal 13 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



nya menerangkan tentang kekayaan dan seberapa besar aset yang dimilikinya, kecuali hanya saksi Eko Wahyudi yang menerangkan bahwa Penggugat III adalah seorang pedagang tepung terigu dan sekarang sudah menjabat sebagai Pimpinan Kedaulatan Rakya dan begitu juga entah dari mana Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat III sebagai tokoh Pers;

8. Bahwa akan halnya pertimbangan hukum Hakim Pertama yang mengabulkan gugatan ganti kerugian moril/immateriil sebesar 10% dari tuntutan ganti rugi, atas dasar apa dan menemukan dari mana angka 10 % tersebut, mengapa tidak 1% saja misalnya dan juga mengapa menggunakan standar mata uang asing? bukan mata uang rupiah yang berlaku di Indonesia, apalagi para pihak seluruhnya berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia dan semuanya bertransaksi dengan mata uang rupiah. Bahwa andaikataupun memang benar para Termohon Kasasi mendalilkan menderita kerugian moril/immateriil quod non sudah pasti dihitung dengan mata uang rupiah;
9. Bahwa tidak ada satu orangpun saksi ahli dihadirkan di persidangan untuk memperhitungkan kerugian yang diderita oleh para Termohon Kasasi, apabila kerugian itu quod non di-equivalent-kan dengan mata uang dollar Amerika (USD). Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang denda menggunakan standar rupiah, yang bersifat permanen/tetap, dalam arti tidak berubah dan tidak disesuaikan dengan kurs rupiah terhadap dollar pada saat putusan hakim dijatuhkan. Bahwa dengan demikian kerugian yang didalilkan para Termohon Kasasi, kalau andaikataupun kerugian itu memang benar-benar ada/terjadi, hanya bisa dihitung dan dikabulkan oleh Hakim Indonesia, berarti tidak terkecuali Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sleman) dengan menggunakan mata uang rupiah. Bahwa belum ada satupun putusan terdahulu dari Mahkamah Agung yang mengabulkan suatu tuntutan ganti kerugian dengan alasan pencemaran nama baik dengan menggunakan mata uang asing dalam hal ini dollar Amerika. Bahwa 600 ratus ribu dollar Amerika setara dengan uang rupiah sejumlah sekitar 5,6 milyar rupiah, suatu jumlah yang sangat besar untuk sebuah institusi media cetak/penerbitan/koran di Indonesia, sehingga putusan judex facti tersebut adalah merupakan ancaman bagi industri pers dan sekaligus terhadap kebebasan pers di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 14 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



### **Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I:**

Mengenai alasan ke 1, 2 dan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

### **Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II:**

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA dan kawan-kawan dan para Pemohon Kasasi II: PT. JAWA POS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang - Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal 15 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. PT. BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, 2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, 3. DR. H. SOEMADI MARTONO WONOHILO dan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi II: 1. JAWA POS, 2. PT. JOGJA INTERMEDIA PRES, 3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, 4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, 5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA dan 6. KARTUNIS SURAT KABAR RADAR JOGJA, Cq. HENGKI IRAWAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rifyal Ka'bah, M.A. dan Drs. H. Hamdan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.Hi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Aggota,

Ketua,

Hal 16 dari 17 Put. No. 1225 K/Pdt/2006



Biaya kasasi:

~Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
  3. Biaya Administrasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-